

# Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia

Ishaq

*Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci  
Jl. Pelita IV Koto Lolo Sungai Penuh  
E-mail: ishaqdama@gmail.com*

This study aims to explore the contribution of the concept of adultery jarimah to the renewal of the Indonesian criminal law. The method used is the approach of the legislation. Data are taken from the interpretation of Qur'an, hadith ahkam, fikih jinayah, Draft of Criminal Code and the Criminal Code. This study shows that the definition of adultery and sanctions under Article 284 of the Criminal Code are contrary to Islamic values and indigenous national culture based on Pancasila. Therefore, it needs to be updated to include the Islamic values and indigenous national culture based on Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep jarimah zina dalam memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Sumber datanya adalah data sekunder berupa tafsir al-Qur'an, hadits ahkam, fikih jinayah, KUHP dan Rancangan KUHP. Definisi zina dan sanksinya di dalam Pasal 284 KUHP bertentangan dengan nilai agama Islam, adat budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perlu diperbaharui dengan memasukkan nilai agama Islam, adat budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila.

**Keywords:** *Jarimah adultery; Criminal law reform; Indonesia*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu, "Negara Indonesia adalah negara hukum" (UUD 1945, 2002: 4). Maksudnya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan

berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, sebagai negara hukum, maka terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supermasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaedah hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Kaedah hukum, kaedah kesusilaan, dan kaedah keagamaan berfungsi untuk melarang melakukan perbuatan zina. Akan tetapi kaedah hukum melarang perbuatan tersebut adalah dengan jalan merumuskan di dalam undang-undang hukum pidana, bahwa apabila seseorang melakukan suatu perzinaan, maka ada orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap pelaku zina tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum itu.

Kaedah keagamaan suatu kaedah sosial yang asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah, dan anjuran. Apabila larangan dan perintah itu tidak dilaksanakan, maka Allah Swt. akan memberikan sanksi kepada umatnya di dunia dan di akhirat nanti. Kaedah agama bertujuan agar manusia menjadi sempurna, yang akhirnya tidak ada lagi manusia menjadi jahat. Hal ini senada pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa tujuan kaedah agama adalah penyempurnaan manusia oleh karena kaedah ini ditujukan kepada umat manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat (Mertokusumo, 1999: 6).

Dalam agama Islam mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut *syara'* (*syariat*), atau yang disebut dengan istilah *jinayat*, yakni setiap perbuatan yang diharamkan secara *syara'*, baik apakah perbuatan itu dilakukan terhadap jiwa, harta, akal, dan kehormatan. Perbuatan-perbuatan tersebut oleh Miftahul Huda mensyari'atkan hukumnya untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat (Huda, 2006: 116).

Kemudian Al-Juwaini mengelompokkan ashal atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt* dan *makramāt* (dalam istilah lain makramat disebut *taḥsīniyyāt*) (al-Juwaini, 1997: 23). Ketiga kategori hukum tersebut adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi.

Adapun kebutuhan yang dimaksud dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu:

Kebutuhan *darūriyyāt* (primer) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan *ḥājīyyāt* (sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer misalnya pelaksanaan hak asasi manusia. Kebutuhan *taḥsīniyyāt* (tersier) adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder (Ali, 2008: 16).

Dengan demikian kebutuhan *darūriyyāt* (primer) oleh setiap manusia mutlak dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup. Kemaslahatan itu dapat diperoleh apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Salah satu dari lima unsur pokok tersebut adalah memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnain Harahap mengatakan bahwa, memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam Islam adalah memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya (Anshori dan Harahab, 2008: 34).

Oleh karena itu Islam berupaya memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan atau melarang berbuat zina. Hal ini telah dijelaskan di dalam al-Qur'an di dalam surat al-Isra (17) ayat 32 yang menjelaskan kepada manusia sebagai berikut, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Departemen Agama RI,1982: 429).

Kata *وَلَا تَقْرَبُوا* berarti, dan jangan mendekati, mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Zina itu adalah *وَلَا تَقْرَبُوا* suatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis (Shihab, 2002: 458-459).

Jika diperhatikan larangan zina dan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina dalam ayat-ayat di atas, terlihat bahwa larangan tersebut tidak diikuti dengan penyebutan ancaman atau sanksi duniawi, melainkan hanya celaan saja. Di samping itu, larangan di atas lebih menekankan pada tuntunan dan budi pekerti dari pada larangan dengan ancaman pidana.

Maksudnya larangan-larangan tersebut lebih menekankan pada kehendak untuk kesempurnaan pribadi orang perorangan.

Menurut ayat-ayat di atas, bahwa zina merupakan norma agama, norma kesusilaan. Pelaku zina dalam kaedah hukum Islam sanksinya telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Akan tetapi sanksi yang ditetapkan oleh kaedah keagamaan mempunyai karakter transendental, sanksi ini tidak diformulasikan oleh masyarakat, namun demikian ditetapkan oleh kaedah keagamaan. Sanksi yang ditetapkan oleh kaedah keagamaan menurut Wardi Muslich adalah suatu tindakan yang diberikan oleh syara', sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu (Muslich, 2007: 59).

Kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh Rahmat Hakim, bahwa esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*al-radd wa al-zahr*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*) (Syah, 1992: 65).

Berdasarkan tujuan hukuman tersebut di atas, pelaku *jarimah* seyogyanya tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini yang mengatur tentang zina belum bisa memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan individu. Oleh karena itu permasalahan dari makalah ini adalah bagaimanakah kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif analisis berusaha memaparkan data-data secara akurat tentang pendapat para ulama dengan disertai dalil yang memadai. Kemudian akan dilakukan suatu analisis secara mendalam, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu jawaban yang komprehensif. Pengumpulan data dilakukan secara *library research*, dengan mempelajari dari kitab fikih, ushul fikih, al-Qur'an, hadits dan buku-buku serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.

### Jarimah zina dan pembaharuan hukum

Dalam pandangan Islam, setiap perbuatan apapun yang dilakukan oleh siapapun yang dapat mendatangkan kerusakan atau *muḍārat* (مضارت) dan menghalangi tercapainya *maslahat* bagi kehidupan manusia, pada hakikatnya adalah dilarang (maksiat). Karena perbuatan yang demikian ini bertentangan dengan tujuan inti disyari'atkannya hukum Islam. Tujuan inti dari hukum Islam, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagaimana disebutkan di dalam kaidah-kaidah fikih yang mengatakan : *درء المفا سد مقدم على جلب المصالح*, yaitu menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat (Djazuli, 2011: 11).

Secara global tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak (Syah, 1992: 65). Dalam bahasa hukum, pelarangan terhadap suatu perbuatan yang tercelah atau terlarang yang sering dikenal dengan sebutan tindak pidana atau menurut terminologi hukum pidana Islam biasanya disebut dengan istilah jarimah atau jinayah. Suatu perbuatan dinamai jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, persamaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya (Hakim, 2000: 17).

Jarimah zina dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah (Hakim, 2000: 70). Kelompok jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, seperti rajam, didera, dan hukuman pengasingan (*isolasi*).

Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan (al-Zuhaili, 2011: 303). Kemudian H.A. Djazuli menjelaskan bahwa jarimah zina menurut hukum Islam adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela (Djazuli, 1997: 35).

Zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin (Muslich, 2005 : 5). Di samping itu, bahwa zina itu juga bententangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan keturunan, memutuskan hubungan suami isteri serta merusak pendidikan anak (al Jaziry, t.th. : 49-50).

Tindak pidana zina juga dapat merusak kesehatan jasmani, yakni timbulnya penyakit kelamin. Secara tegas pelarangan zina erat kaitannya dengan upaya menegakkan moral atau akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perzinaan merupakan kejahatan yang masuk dalam kelompok atau bab tindak pidana kesopanan (Prodjodikoro, 1980 :115). Jarimah zina merupakan salah satu jarimah (tindak pidana) dalam hukum Islam yang konsep-konsep dasarnya sudah ditegaskan sedemikian rupa dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga tidak memberikan peluang interpretasi dalam praktek penerapan hukum sebagai cermin dari kebebasan hakim.

Dalam hukum pidana Islam ditemukan beberapa *'illat* (alasan) yang menyebabkan jarimah zina dianggap sebagai jarimah yang sangat tercela dan dapat membahayakan terhadap keberadaan moral masyarakat, termasuk dosa besar yang paling keji, dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab (al-Syarbaini, t.th :143).

Kemudian Abdur Rahman I Doi mengemukakan bahwa *'Illat* atau alasan-alasan dilarangnya perbuatan zina itu disebabkan karena :

*Pertama*, Zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat mencegah tercapainya salah satu dari tujuan disyariatkannya hukum Islam yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia. Islam menganggap apabila perbuatan zina tidak dilarang maka akan banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang pada gilirannya kondisi sosial ini akan merusak moralitas dan kesucian keturunan manusia secara luas. Oleh karena itu hal tersebut harus dicegah yang diantaranya melalui pengaturan hukum tentang larangan zina ini. *Kedua*, Zina dalam pandangan Islam dianggap sebagai salah satu dari 3 (tiga) dosa besar yakni setelah perbuatan syirik dan pembunuhan. *Ketiga*, Dalam pandangan Islam perbuatan zina dianggap sebagai potensi yang membuka peluang bagi terjadinya *jarimah* (tindak pidana) dan berbagai dampak negatif lainnya seperti pembunuhan, pencurian, kehancuran keluarga, dan penyakit aids (Do'i, 1992: 31-32)

Menurut beberapa *'illat* (alasan) di atas tentang dilarangnya zina tersebut, maka ada beberapa ketentuan hukum atau nash baik di dalam al-Qur'an, maupun di dalam al-hadis untuk mencegah perbuatan zina dan disertai dengan ancaman pidana yang demikian berat. Ketentuan nash atau hukum yang tercantum di dalam al-Qur'an, dan al-hadis merupakan sumber pengaturan tentang jarimah zina tersebut.

Dalam hukum Islam, perzinaan merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Nabi Saw. dalam al-Qur'an dan hadits serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya (Irfan dan Masyrofah, 2013: 19).

Kemudian Neng Djubaedah memberikan pengertian zina, yakni hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan (Djubaedah, 2010: 119). Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam juga dijelaskan, bahwa zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut (Dahlan, 1996: 2026). Menurut Ibnu Rusyd:

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه باجملة من علماء الاسلام فان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدر الحدود مما ليس بشبهة دائرة

Artinya: zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut (Rusyd, 1989: 324).

Kemudian Abu Bakar Jabir al-Jazairi, juga memberikan pengertian zina sebagai berikut:

الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان او دبر

Artinya : Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan dikemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami isteri (al-Jazairi, 2004: 432).

Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan definisi zina sebagai berikut :

ان كل اتصال جنسي قائم على اساس غير شرعي يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث انه جريمة من المرائم التي حددت عقوبتها

Artinya : Bahwa semua hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengandung hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya (Sabiq, 1980: 400).

Lebih lanjut juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa zina adalah suatu pertemuan atau sejenis hubungan kelamin antara lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan (Syafi'i, t.th.: 143). Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami, bahwa perzinahan itu merupakan suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.

Dari beberapa definisi zina yang telah disebutkan di atas dapat terlihat bahwa sesungguhnya dalam pengertian zina paling tidak harus memuat sedikitnya dua unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu: pertama, Adanya persetubuhan antar dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dengan perempuan). Kedua, Persetubuhan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

Dalam hukum Islam perzinahan dianggap suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan termasuk *jarimah*. Pernyataan ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan sanksinya. Menurut hukum Islam, bahwa zina itu adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, persetubuhan yang demikian ini disebut dengan zina *gairu muḥṣan*. Sedangkan persetubuhan orang yang sudah menikah disebut dengan zina *muḥṣan*. Baik zina *gairu muḥṣan* maupun zina *muḥṣan* termasuk perbuatan melawan hukum.

Senada dengan hal tersebut di atas, juga Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al husaini mengemukakan, bahwa :

الزنا ني على ضر بين : محصن وغير محصن.

Artinya : orang yang berzina ada dua macam, yaitu *muḥṣan* dan bukan *muḥṣan* (Alhusaini, t.th.: 365).



Pendapat tersebut di atas sangat esensial berbeda dengan definisi zina yang terdapat di dalam rumusan Pasal 284 KUHP sebagai hukum positif Indonesia yang bersumber dari hukum Barat dengan hukum pidana Islam. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 284 bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (Soesilo, t.th.: 209).

Hal ini dapat dilihat bunyi rumusan Pasal 284 KUHP sebagai berikut :

1. Dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan :
  - a. laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya.
  - b. perempuan yang bersuami, berbuat zina:  
Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
  - c. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.
3. Tentang pengaduan ini Pasal 27, 73, dan 75 tidak berlaku.
4. Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
5. Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan (R. Soesilo, t.th :208-209).

Apabila diperhatikan rumusan Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Maksudnya unsur kesengajaan itu harus terbukti ada pada diri pelaku. Selanjutnya dalam Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa, hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah (Theo Lamintang, 2009: 84-85).

Dengan demikian rumusan Pasal 284 KUHP ini menurut SR. Sianturi, adalah sebagai berikut:

Hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezina (pegendak). Jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum/tidak terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Dan jika keduanya belum/tidak terikat suatu perkawinan, maka tidak ada pezina di antara mereka (Sianturi, 1983: 225).

Jika diperhatikan perumusan Pasal 284 KUHP itu tidak sejalan dengan nilai-nilai agama Islam dan adat budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini senada dengan pendapat S.R Sianturi, rumusan zina dalam Pasal 284 tersebut dirasakan kurang sesuai dengan moralitas bangsa kita yang mendasari Pancasila di mana sila-silanya dipedomani secara berimbang, harus disempurnakan (Sianturi, 1983: 230).

Di samping itu, bahwa ketentuan pidananya di dalam Pasal 284 KUHP hanya dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Akibatnya hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak pidana. Dengan demikian sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 284 KUHP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Hukum pidana merupakan hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari. Senada dengan pernyataan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa tujuan dari hukuman terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana (Saleh, 1983: 30).

Begitu juga yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa hukum pidana bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Ini semua demi kesejahteraan dari masyarakat beserta anggota-anggotanya, dengan perkataan lain demi pengayoman masyarakat (Sudarto, 1981: 44). Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah dikemukakan di atas, maka muncullah teori-teori pemidanaan, yaitu sebagai berikut (Hamzah, 1993: 26), Pertama, Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Kedua, Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*). Ketiga, Teori gabungan (*verenigings theorien*).

Menurut teori absolut muncul pada akhir abad ke 18 (delapan belas), dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik, dan juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisah dalam al-Qur'an. Teori absolut menjelaskan bahwa hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat (Marpaung, 2008: 4). Seorang penjahat mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer pada teori ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa.

Teori pemidanaan yang kedua adalah relatif atau tujuan, yakni suatu teori yang menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan (Sianturi dan Panggabean, 1996: 29). Dengan adanya penjatuhan pidana diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya itu. Di samping itu, terpidana merasa menyesal sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya itu, dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Teori pemidanaan ketiga adalah teori penggabungan antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Teori ini berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana di samping diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (Ali, 2011: 191). Jadi penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang tersebut, melainkan juga untuk mendidik atau memperbaiki penjahat sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.


Perumusan Pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang ini belum memenuhi tujuan pemidanaan. Oleh karena itu perumusan Pasal 284 KUHP itu perlu direformasi atau diperbaharui dalam upaya penanggulangan tindak pidana zina tersebut. Dalam konteks inilah reformasi atau pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai upaya untuk memasukkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia (Tongat, 2002: 25), seperti nilai hukum adat, nilai-nilai Pancasila terutama nilai sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, serta nilai hukum Islam. Tentu saja nilai hukum adat dan nilai hukum Islam itu dapat mewarnai bahkan menjadi materi pokok hukum nasional (Ahmad, 2005: 16).

Hal ini telah disebutkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 pada Bab IV, Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2 (dua) yang mengatakan bahwa:

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi (Indonesia, 1999: 15)

Berdasarkan arah kebijakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 tersebut semakin jelas, bahwa hukum Islam merupakan bagian dari sumber hukum yang dapat diserap dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum nasional.

Hal ini sesuai dengan teori lingkaran konsentris yang dikemukakan oleh H. Muhammad Tahir Azhary, yang mengatakan bahwa negara dan hukum sangat berkaitan erat dengan agama. Ketiga komponen itu agama, hukum dan negara apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya (Azhary, 2007: 67). Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran kedua. Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran terakhir. Jika digambarkan posisi ketiga komponen tersebut dapat dilihat di bawah ini, yaitu :



Gambar 1  
Teori Lingkaran Konsentris (Azahary, 2007: 68).

Ketiga komponen itu, yakni agama, hukum dan negara, maka posisi agama merupakan inti dari lingkaran konsentris itu, maka pengaruh agama sangat besar sekali terhadap hukum dan sekaligus, bahwa agama merupakan sumber utama dari hukum di samping di samping rasio sebagai sumber komplementer. Jika dilihat dari sudut Islam yang terdiri dari aqidah dengan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syari'ah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan.

Oleh karena itu, agama dalam hal ini hukum Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nilai-nilai hukum yang universal itu dikembangkan dan diangkat menjadi kaedah hukum normatif yang konkrit dalam perundang-undangan nasional.

Urgensi dari penggunaan nilai-nilai hukum Islam tersebut relevan untuk dikedepankan, karena hukum pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang akan datang terbentuk nantinya harus berakar dan sekaligus manifestasikan nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan salah satu sumber pandangan tentang nilai keadilan masyarakat adalah ajaran agama Islam yang menyatu dengan keyakinan ummat pemeluknya.

Oleh karena itu, membangun hukum pidana nasional yang responsif terhadap nilai-nilai ajaran hukum pidana Islam memang sesuai dengan rasa keadilan.

Apabila diperhatikan konsep hukum Islam dengan konsep dengan hukum pidana positif, maka terdapat perbedaan. Walaupun sama-sama bertujuan untuk memelihara kepentingan dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidup, namun hukum pidana Islam lebih memperhatikan soal akhlak, di mana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman. Akhlak dan hati nurani yang mengharuskan manusia mentaati aturan dan undang-undang (Ash-Shiddieqy, 2013: 102). Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hukum pidana positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal-soal akhlak sama sekali dan baru mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perorangan atau ketentuan masyarakat (Hanafi, 1993: 4).

Hukum pidana positif tidak menghukum orang yang berbuat zina, kecuali ada pengaduan dari salah satu pasangan yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, jika pelakunya diam, tidak ada yang merasa dicemari atau dirugikan, maka tidak dihukum. Akan tetapi di dalam hukum pidana Islam menghukum perbuatan zina dalam keadaan dan bentuk bagaimanapun juga, karena zina dipandang sebagai dosa besar, dan bertentangan dengan akhlak dan apabila akhlak sudah rusak maka rusaklah masyarakat.

Konsep pemikiran *jarimah* zina sebagaimana telah dikemukakan di atas, kiranya sangat urgen untuk diimplementasikan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia mendatang yang tujuannya sejalan dengan tujuan umum dari hukum Islam, yakni untuk menciptakan *maṣlahah* dan mencegah *mafsadah* dengan memberikan jaminan perlindungan kepada tiga persoalan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, persoalan pokok (*darūriyyāt*) untuk mempertahankan hidup dan kehidupan yang asasi, seperti agama, jiwa, akal, kehormatan keluarga, dan harta. Kedua, kebutuhan hidup (*al-hajjiyyāt*) untuk menjaga martabat hidup dalam pergaulan sosial yang wajar. Ketiga, kebaikan hidup (*al-tahṣīniyyāt*) untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan sosial manusia sebagai makhluk yang berbudaya (Hasan, 2005: 108).

Ketiga masalah tersebut di atas dipandang Islam sebagai syarat terwujudnya kemaslahatan umat manusia, dan oleh karenanya harus diatur dengan tatanan hukum yang mengikat dan mengandung sanksi, baik berupa sanksi fisik, material maupun spiritual. Pada dasarnya Is-

lam datang bertujuan untuk membimbing orang-orang baik serta menjaga mereka (preventif) supaya taat pada aturan dan tidak menyalahinya. Ini didasari pada konsep semua manusia pada awalnya adalah orang-orang baik, mereka adalah bayi-bayi suci yang kemudian tercemar dan kotor akibat lingkungan yang tidak baik. Islam turun untuk menyelamatkan bayi-bayi suci tersebut, menjaga mereka agar tetap berada dalam fitrahnya. Dan ini sangat logis ketika kemudian Islam hadir dengan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia (Ibrahim, 2012: 270).

Tindak pidana zina merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan fitrah manusia. Pelaku tindak pidana zina berdasarkan pendapat jumhur ulama, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pertama *ghairu muḥṣan* (belum kawin), diancam hukuman jilid 100 (seratus) kali dan ditambah pengasingan selama satu tahun. Kedua pezina *muḥṣan* (sudah kawin), diancam hukuman rajam. Namun dalam hadits yang lain dikatakan bahwa bagi pezina muḥṣan juga dijilid 100 (seratus) kali kemudian baru dirajam (Khairuddin, 2011: 109).

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2013 pada Pasal 483 tersebut belum memberikan klasifikasi pelaku zina, dan masih tergolong tindak pidana aduan. Oleh karena itu rumusan tindak pidana zina dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang akan datang seyogyanya berpedoman kepada nilai-nilai ajaran al-Qur'an seperti yang disebutkan di dalam surat an-Nur (24) ayat 2, dan hadits Rasulullah Saw. yang berasal dari Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Muslim.

Berdasarkan dalam surat al-Nur (24) ayat 2 dan hadits Rasulullah saw, yang berasal dari Ubadah bin Shamit yang dirwayatkan oleh Muslim, maka ulama fikih mengklasifikasikan sanksi terhadap pelaku zina itu ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu (1) sanksi pelaku zina perawan atau jejak (*ghair muḥṣan*) di dera/dicambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun. (2) Sanksi pelaku zina yang sudah kawin baik laki-laki, maupun perempuan (*muḥṣan*) adalah di dera 100 (seratus) kali dan dirajam. Lebih lanjut juga dijelaskan di dalam ayat 3 (tiga) pada surat an-Nur (24), bahwa:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً...

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina...(Departemen Agama, 1981/1982: 543).

Makna ayat di atas menurut Abul A'la al-Maududi, bahwa selama pezina laki-laki belum bertaubat, maka wanita yang cocok dinikahinya adalah wanita yang pezina. Laki-laki pezina tidak pantas mengawini mukminah dan wanita shalehah. Begitu juga halnya dengan wanita pezina, bahwa laki-laki yang pantas dengannya adalah laki-laki pezina (al-Maududi, 1995: 91).

Dari berbagai bentuk sanksi tindak pidana zina sebagaimana telah dijelaskan di dalam nas tersebut dapat ditarik benang merah seperti yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat, hukum *rajam* mempunyai fungsi sebagai penjara yang dalam konteks masyarakat modern dapat diganti dengan hukuman lain (Rahmat, 1996: 16). Kemudian Makhrus Munajat mengemukakan, bahwa hukum *rajam* atau dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan (Munajat, 2009: 141). Lebih lanjut Muhammad Syahrur menjelaskan, bahwa hukum *rajam*, dera bisa dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berjihad dalam kasus tersebut dapat dibenarkan (Syahrur, 1990: 455).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka idealnya perumusan tindak pidana zina di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang menurut hemat penulis seyogyanya dirumuskan sebagai berikut :

1. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun:
  - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan perseubuhan dengan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
2. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah melakukan persetubuhan; dan laki-laki tersebut mengawini perempuan yang telah dizinai itu.

Memperhatikan rumusan tindak pidana zina di atas dapat ditegaskan bahwa rumusan tersebut mengklasifikasikan zina itu kepada dua macam, yakni zina *muḥṣan* yang ancaman hukumannya 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana tercantum pada bunyi ayat (1) a, dan b, dan zina *ghair muḥṣan* yang ancaman hukumannya adalah 5 (lima) Tahun sebagaimana tercantum pada rumusan ayat (2), dan harus mengawini perempuan yang telah dizinai tersebut, serta tidak lagi termasuk tindak pidana aduan.



Rumusan tindak pidana ini berpedoman kepada pemikiran konsep *jarimah* zina yang berdasarkan nilai hukum adat, dan nilai-nilai Pancasila terutama nilai ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan, dan nilai-nilai ajaran Islam yang ancaman hukumannya sangat berat. Hal ini disebabkan karena tujuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan inilah yang tetap berwujud dalam seluruh hukum Islam. Tidak ada sesuatu hukum Islam yang tidak mengandung kemaslahatan yang hakiki, walaupun kemaslahatan itu tidak nampak bagi sebagian orang (Ash-Shiddieqy, 2013: 115)

Islam menetapkan hukuman zina itu dengan berat yang bertujuan untuk tertibnya kehidupan individu maupun masyarakat sebagai orang yang telah melanggar akan merasakan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, tertanam perasaan jera dan takut melakukan perzinaan berikutnya, sehingga akan timbul sifat kehati-hatian dalam berperilaku, dan mencegah untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

### **Simpulan**

Tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa, hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.

Di samping itu bahwa ketentuan pidana di dalam Pasal 284 KUHP hanya dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Akibatnya hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak pidana. Dengan demikian sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 284 KUHP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu perumusan Pasal 284 KUHP itu perlu direformasi atau diperbaharui dalam upaya penanggulangan tindak pidana zina, dengan memasukkan nilai-nilai hukum adat, nilai-nilai Pancasila terutama nilai sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, serta nilai hukum Islam.

### **Daftar pustaka**

- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anwar, H.A.K Moch (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Jilid 2. Bandung: Alumnus, 1986
- Azhary, H. Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilibat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Dahlan, Abdul Aziz et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1981/1982.
- Djazuli, H.A. *Fikih Jinayah*. Cetakan kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Do'i, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Hakim, H. Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Lantabora Perss, 2005.
- Al-Husaini, Abubakar Bin Muhammad Taqiyuddin. *Kifāyat al-Akhyar*. Jilid. II. Surabaya: Bina Iman, t.th.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minbāj al-Muslim*. Kairo: Maktabah Dār al-Turāth, 2004.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Madhābi al-Arba`ah*, Jilid V, Cet.ke I. Bairut: Darul Fikri, t.th.
- Al-Juwaini. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Ibrahim, Muhammad Syahrial Razali, “al-Qur'an dan Keadilan Islam dalam Pensyariaan Hudud”, *Media Syari'ah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.XIV, No.1 (Januari-Juni 2012).
- Irfan, H.M. Nurul, Masyrofah. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Khairuddin, "Had bagi Pezina Muhshan (Kajian Perbandingan Dalil)", *Media Syari'ah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.XIII, No.1 (Januari-Juni 2011).
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Umm*, Juz VI. Beirut: Dār al- Kutub al-'Ilmyah, t.th.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Tafsir Surat An-Nur*. penerjemah, A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Penerjemah Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Cet. I. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Prodjodikoro,Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco, 1980.
- Rahmat, Jalaluddin. *Pengantar dalam Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtabid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al Jil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Kairo: Maktabah Dār-al-Turāth, 1980.
- Saleh, Roeslan. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan kedua. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sianturi, SR. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: AHM-PTHM,1983.
- Sianturi ,SR., Mompang L. Pangabea. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, t.th.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981

Al-Syarbaini, Muhammad al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Syah, H. Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah wa al-Mu'āshirah*, Mesir: Dār al-Insāniyah al-'Arabiyah, 1990.

Tongat. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Damsyik: Dār al-Fikr, 2005.